

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 214 /KPTS/DPMD/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

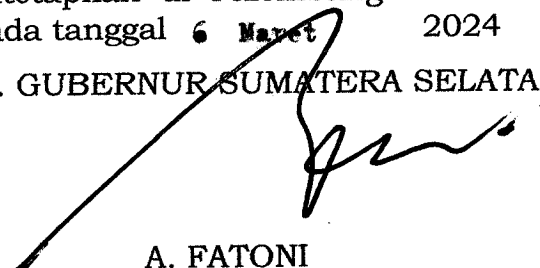
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menilai keberhasilan tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan serta mendorong pembangunan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa/Kelurahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan lomba Desa dan Kelurahan dengan kategori Desa/Kelurahan berkembang dan Desa/Kelurahan cepat berkembang sehingga perlu dibentuk Tim Penilai dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Tim Penilaian dan Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan, kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim dan Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan lomba desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. mendampingi dan ikut serta dalam penilaian lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada tahap klarifikasi lapangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.